



PUTUSAN
Nomor 29/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 19/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 29/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : 1. Maryanti H. Luturmas
2. Gasim
3. Yosafat Koli
4. Thomas Dohu
5. Theresia Siti
Pekerjaan : Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Kelurahan Liliba/Jalan. Polisi Militer Nomor 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Aventius Jesman
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat
Alamat : Jalan Daniel Daeng Nabit, Labuhan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;
Mendengarkan jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu.

II. DUDUK PERKARA PENGADU

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 19/VI-P/L-DKPP/2017, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 29/DKPP-PKE-VI/2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 6 Maret 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Teradu atas nama Aventius Jesman selaku Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat pada 15 April 2016 ditangkap aparat Kepolisian Resort Manggarai Barat karena diduga terlibat dalam kegiatan permainan judi;
2. Setelah melalui proses penyidikan, Teradu ditahan Penyidik Polres Manggarai Barat mulai Tanggal 26 April 2016 s/d 15 Mei 2016;
3. Pada tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2016, masa tahanan Teradu diperpanjang oleh Penuntut Umum, dan terhitung sejak Tanggal 7 Juni 2016 s.d 26 Juni 2016 Teradu ditahan oleh Penuntut Umum;
4. Pada Tanggal 21 Juni 2016 Teradu didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;
5. Teradu divonis bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manggarai Barat pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan hukuman penjara 4 bulan 15 hari;
6. Berdasarkan Surat Lepas Nomor: W22.PK.01.04.10.2016 Tanggal 4 Oktober 2016 Teradu dibebaskan karena telah selesai menjalani Pidana;
7. Sanksi dari organisasi sesuai Ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008, Teradu pada saat menjalani proses hukum diberhentikan sementara dari Keanggotaan KPU Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan SK Nomor: 49/Kpts/KPU-Prov/2016 tanggal 16 Agustus 2016;
8. Teradu diaktifkan kembali sebagai anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan SK Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
9. Berdasarkan surat KPU RI Nomor : 581/KPU/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur diminta untuk mengadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dugaan pelanggaran kode etik perihal hukuman pidana yang dijalani Teradu Aventinus Jesman;

10. Sehubungan dengan kejadian tersebut diatas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilu.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu di duga Melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Teradu tidak taat asas Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada jujur. Karenanya di duga melanggar Pasal 5 huruf (b) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewa Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomo 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012;
3. Teradu selaku Penyelenggara Pemilu wajib hukumnya sesuai Pasal 7 Huruf (a) dan (b), Penyelenggara pemilu berkewajiban Memelihara dan menjaga kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi sesuai beban pelanggaran yang dilakukan Teradu Demi tegaknya asas penyelenggara pemilihan Umum;
3. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP Maryanti H. Luturmas;
Bukti P-2 : Fotokopi KTP Gsim;
Bukti P-3 : Fotokopi Yosafat Koli;
Bukti P-4 : Fotokopi KTP Thomas Dohu;
Bukti P-5 : Fotokopi Theresia Siti;
Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepolisian Resort Manggarai Barat Nomor B/546/V/2016/Sat Reskrim, Tanggal 3 Mei 2016 Perihal Klarifikasi dan Kejelasan Status Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat;
Bukti P-7 : Fotokopi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg.Perk.PDM-

14/L.BAJO/Ep.2/06/2016 Tanggal 21 Juni 2016;

Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Manggarai Barat nomor 47/Pid.B/2016/PN/Lbj Tanggal 16 Agustus 2016;

Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kepala Rutan Kelas II B Ruteng nomor W22.PK.01.01.04.10.2016 Tentang Surat Lepas Bebas atas nama Aventus Jesman tanggal 4 Oktober 2016;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan DKPP tanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Teradu mengakui dalil aduan Pengadu.
2. Teradu telah menjalani hukuman akbiat perbuatan yang dilakukan Teradu;
3. Teradu telah menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Teradu mohon diberikan kesempatan untuk menjelaskan kronologis kejadian dimaksud;
 - Pada tanggal 15 April 2016 terjadi penangkapan terhadap 5 (lima) orang diduga sedang bermain judi, dari kelima orang yang ditangkap tersebut Teradu tidak termasuk diantaranya;
 - Teradu benar berada ditempat kejadian perkara. Posisi Teradu yang berada dilokasi perkara membuat Teradu ikut pergi ke kantor Polres Manggarai Barat;
 - Teradu pergi ke kantor Polres Manggarai Barat menggunakan motor pribadi, sementara kelima orang yang ditangkap menggunakan kendaraan Polres Manggarai Barat;
 - Sesampai di Polres Manggarai Barat, Teradu dimintai keterangan sebagai saksi untuk para pelaku yang diduga bermain judi, setelah memberikan keterangan Teradu kembali ke rumah sementara pelaku yang diduga bermain judi langsung dilakukan penahan;
 - Pada tanggal 16 April 2016 Kapolres Manggarai Barat dalam keterangan persnya menerangkan bahwa Teradu tidak dilakukan penahanan karena pada waktu penangkapan dilakukan Teradu tidak ikut bermain judi;
 - Empat hari setelah penangkapan dilakukan Polres Manggarai Barat, Teradu ditetapkan sebagai tersangka;

- Pada tanggal 26 April 2016, Teradu dipanggil untuk dimintai keterangan dalam status sebagai tersangka dan setelah dimintai keterangan langsung dilakukan penahanan;
 - Teradu menilai langkah yang diambil Polres Manggarai Barat menetapkan Teradu sebagai tersangka dan langsung ditahan karena tekanan publik yang sangat kuat dan pemberitaan media massa cetak maupun online serta Calon Kepala Daerah yang tidak terpilih dalam kontestasi Pilkada Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015 sangat massif mendesak Kepolisian Manggarai Barat untuk menahan Teradu;
 - Selama proses persidangan, keterangan saksi fakta (Polisi yang melakukan penangkapan) menerangkan bahwa Teradu tidak ikut bermain judi pada saat penangkapan dilakukan dan tidak ditemukan uang yang disita atas nama Aventius Jesman (Teradu);
5. Berdasarkan uraian diatas, Teradu menilai bahwa permasalahan yang Teradu alami sangat diskriminatif bahkan dapat dikategorikan tindakan diskriminasi, karena berdasarkan fakta persidangan sesungguhnya Teradu tidak terbukti melakukan apa yang didakwakan;
 6. Teradu sebagai warga negara yang taat hukum harus menerima dan menjalani Putusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo dengan menjalani hukuman Pidana selama 4 Bulan 15 Hari;
 7. Teradu menilai hukuman yang Teradu jalani tidak didasarkan pada perbuatan Teradu semata, namun hanya karena Teradu berada di tempat kejadian perkara saai itu;
 8. Teradu mengibaratkan kejadian yang menimpanya dengan meminjam istilah Antasari Ashar yang menyebutkan “saya menjalani hukuman bukan karena kejahatan yang saya lakukan, tetapi karena Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan diatas, Teradu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu telah menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Teradu menilai hukuman yang Teradu jalani tidak didasarkan pada perbuatan Teradu semata, namun hanya karena Teradu berada di tempat kejadian perkara saai itu;

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.8] Menimbang pada tanggal 6 Maret 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait KPU Kabupaten Manggarai Barat yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Pihak Terkait menerangkan bahwa pada saat penangkapan dilakukan Polres Manggarai Barat, Pihak Terkait selaku Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat tidak mengetahuinya;
2. Pihak Terkait mengetahui penangkapan Teradu Aventius Jesman keesokan harinya dari berbagai pihak, kami mencari kepastian berita tersebut dan berkoordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat dan mendapat kepastian berita tersebut bahwa Teradu benar ditangkap bersama dengan beberapa orang lainnya;
3. Pihak Terkait menerangkan bahwa Teradu tidak ditahan karena pada saat penangkapan dilakukan Polres Manggarai Barat Teradu tidak sedang bermain judi;
4. KPU Kabupaten Manggarai Barat mengunjungi Teradu sekaligus menyampaikan informasi kepada Teradu bahwa Yosafat Koli selaku Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur akan datang ke Labuhan Bajo pada tanggal 17 April 2016 untuk mengkonfirmasi kejadian yang sebenarnya;
5. Pihak Terkait menerangkan bahwa penjelasan yang diterima dari Teradu disimpulkan bahwa Teradu ditahan bukan karena kedatangan sedang bermain judi pada saat penangkapan dilakukan Polres Manggarai Barat;
6. Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 17 April 2016 bertempat di kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Yosafat Koli bertemu dengan Teradu. Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat juga menghadiri pertemuan dimaksud, akan tetapi Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat tidak mendengar pembicaraan antara Bapak Yosafat Koli dengan Teradu;
7. Pihak Terkait menerangkan bahwa Teradu tetap masuk kantor sebagaimana biasanya (tanggal 18 s.d 25 April 2016);
8. Pihak Terkait menerangkan Teradu sempat memberitahukan secara lisan bahwa Teradu akan diperiksa pada tanggal 26 April 2016. Teradu menghadiri pemeriksaan di Polres Manggarai Barat ditanggal yang ditetapkan Polres Manggarai Barat, setelah diperiksa Teradu langsung ditahan;

9. Pihak Terkait menerangkan bahwa Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat diminta KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bekerja seperti biasanya. Pasca penahan Teradu, Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat memutuskan untuk mengangkat Pelaksana Harian Ketua atas nama Hironimus Suhardi;
10. Pihak Terkait menerangkan bahwa Teradu aktif kembali semenjak menerima surat keputusan pengaktifan kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat.

[3.0] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Bahwa Pengadu adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu selaku Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat melanggar kode etik penyelenggara pemilu atas hukuman pidana yang telah dijalani Teradu. Pada 15 April 2016 Teradu ditangkap aparat kepolisian karena diduga terlibat perjudian dan ditahan mulai 26 Agustus sampai 23 Juni 2016. Teradu pada 15 Agustus 2016 divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan 15. Teradu dibebaskan pada 4 Oktober 2016. Teradu dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan KPU Kabupaten Manggarai Barat dan diaktifkan kembali pada 31 Oktober 2016;

[4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya membenarkan dan mengakui bahwa Teradu telah menjalani hukuman pidana penjara selama 4 bulan 15 hari pasca Putusan Pengadilan Menggarai Barat yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Teradu saat penangkapan dilakukan oleh Polres Maggarai Barat, Teradu tidak sedang bermain judi namun berada dilokasi kejadian saat penangkapan dilakukan;

[4.3.] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, pihak terkait, alat bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan pada 6 Maret 2017, DKPP berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manggarai Barat Nomor 47/Pid.B/2016/PN/Lbj Tanggal 16 Agustus 2016 yang menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan telah dijalani Teradu merupakan satu bentuk pelanggaran hukum. Teradu dalam kedudukannya sebagai Anggota KPU merupakan pejabat publik yang banyak menjadi perhatian masyarakat. Teradu sepatutnya mampu menjaga sikap baik sebagai pribadi maupun dalam jabatan guna menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Teradu seharusnya memiliki kepekaan dan tidak terlibat dalam hal-hal yang melanggar hukum maupun norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun permainan judi tidak terkait langsung dengan tahapan penyelenggara pemilu yang menjadi tugas dan wewenang Teradu namun perbuatan *a quo* nyata-nyata merupakan pelanggaran hukum yang tidak patut dilakukan oleh Teradu. Teradu terbukti melanggar Pasal 7 huruf (a), dan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, jawaban dan keterangan Teradu tidak meyakinkan DKPP dan dalil aduan Pengadu terbukti;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;

2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu atas nama Aventius Jesman selaku Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Kamis tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M, Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.


Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.



DKPP RI